

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan hukum tindakan nasionalisasi perusahaan penanaman modal asing dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 memiliki relevansi dengan konsep pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang berintikan bahwasanya segala bentuk cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai, dimanfaatkan dan digunakan oleh negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum. Dengan diambilalihnya perusahaan-perusahaan asing yang menguasai cabang produksi penting dan potensial oleh pemerintah, diharapkan nantinya mampu dimanfaatkan secara optimal demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
2. Jaminan Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia bagi investor asing agar tidak dilakukannya tindakan nasionalisasi perusahaan penanaman modal asing, terbagi dalam dua bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), melakukan BIT (*Bilateral Investment Treaty*) dan para investor asing juga dapat menjaminkan investasinya dari risiko-risiko yang bersifat non-komersial kepada MIGA. Sementara itu, untuk perlindungan hukum represif, berkaitan dengan penyelesaian

sengketa investasi dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara nonlitigasi. Lembaga arbitrase internasional yang dapat dipilih adalah *International Center for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Kemudian terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Sengketa antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal serta semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, penulis ingin memberikan saran-saran, antara lain:

1. Penulis berharap kedepannya Pemerintah membentuk suatu pengaturan khusus yang lebih kompleks mengenai nasionalisasi perusahaan PMA terkait perusahaan asing seperti apa yang dimaksud serta bagaimana mekanisme pengambilalihannya sehingga ketentuan mengenai nasionalisasi ini menjadi lebih terang dan jelas dimana yang penulis maksud disini ialah bertujuan untuk menarik minat para investor asing agar mau berinvestasi di Indonesia demi mendukung pembangunan ekonomi nasional tanpa mengabaikan potensi penanaman modal dalam negeri.

2. Disamping pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan hukum preventif dan represif terhadap tindakan nasionalisasi perusahaan PMA, penulis berharap hendaknya dalam pengimplementasiannya pemerintah terus berupaya dalam menciptakan suasana yang kondusif dan menciptakan iklim investasi yang sehat bagi para investor asing agar tidak ada pihak yang dirugikan.